

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembatalan Perkawinan

Menurut kamus besar Indonesia pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada. Dalam kamus bahasa Arab, kata *fasakh* mengandung arti kerusakan, perpisahan, kelemahan, dan makna lain.⁹ Pembatalan perkawinan juga dapat diartikan dalam beberapa sudut pandang, tetapi antara sudut pandang satu dengan lainnya tidaklah jauh berbeda.

1. Perspektif Hukum Islam

Pembatalan perkawinan dalam istilah hukum islam dapat diartikan sebagai *fasakh*. Menurut pendapat ulama fikih, *fasakh* dapat diartikan sebagai hilangnya total sebuah hubungan rumah tangga sebagaimana tidak pernah adanya sebuah ikatan.¹⁰ Menurut Wahbah az-zuhayli dalam karangannya mengartikan bahwasanya *fasakh* dalam pernikahan bisa terjadi karena menyalahi syarat yang telah disepakati sebelum akad nikah. Selain itu, arti kata *fasakh* dapat mengandung makna pembatalan perkawinan dalam hukum Islam yang dapat terjadi ketika pernikahan dianggap tidak sah atau dihentikannya sebuah pernikahan karena adanya

⁹ Hakim Taufiqul, *At- Taufiq kamus Arab- jawa- Indonesia* (Jepara: El- Falah Offset, 2004) 483-484.

¹⁰ Wizara hal- Auqaf wa as- syu'un al- islamiyah. *Al- mausu'ah al- fiqhiyah al- kuwaitiyyah*. (kuwait : Dar As salasil, 1404 H- 1427 H),32/31.

cacat hukum ataupun syar'i yang membuat akad tersebut tidak memenuhi syarat sah secara Islam.¹¹

Menurut Ibnu Qudamah, dalam kitab *Al- Mughni* menjelaskan bahwasanya fasakh dalam sebuah pernikahan dapat terjadi ketika ada salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti seorang suami yang tidak mampu menafkahi istri, istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban dalam pernikahan, atau jika terdapat penipuan terkait status perkawinan. Fasakh dapat dilakukan dengan putusan pengadilan Agama jika salah satu pihak mengajukan permohonan karena alasan tertentu yang sah menurut hukum Islam.¹²

Dalam pemikiran yang di ungkapkan oleh Sayyid Sabiq, fasakh perkawinan dapat memiliki beberapa pengertian, di antaranya:

- a. Sudut pandang sebab pembatalan, Yakni:
 - 1.) Perkawinan yang dilangsungkan tidak memenuhi pokok-pokok dukungan serta keperluan perkawinan.
 - 2.) Beberapa sebab yang terjadi setelah akad nikah, seperti salah satu pasangan atau istri adalah orang yang tidak beriman.
- b. Sudut pandang dalam kewenangan pembatalannya.
 - 1.) Pembatalan perkawinan melalui pihak yang berwenang, dalam artian seorang pasangan suami istri tidak boleh membatalkan

¹¹Wahbah az-Zuhayli, *Fiqh al- Islamiy wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al- Fikr al- Mu'asir,Tth.),4/3153.

¹² Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*.(juz 7), Beirut: Daar al- Fikr, h.335.

perkawinannya kecuali dengan adanya seorang hakim yang memutus.

- 2.) Pembatalan perkawinan dengan tanpa melalui pihak yang berwenang seperti hakim. Dalam hal ini, mengandung arti bahwasanya pasangan suami dan istri dapat segera membatalkan perkawinannya tanpa tergantung pada pilihan seorang hakim dengan catatan jika alasan pembatalannya tersebut jelas. Seperti adanya penghalang untuk menikah di antara keduanya.¹³

2. Perspektif Hukum di Indonesia

Menurut Yahya Harahap pembatalan perkawinan adalah tindakan peradilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan tidak sah (*No legal force or declared void*). Dalam Kompilasi Hukum Islam, batalnya perkawinan merupakan batal demi hukum. Menurut Yahya Harahap, maksud dari batal demi hukum berakibat putusan yang dijatuhkan:

- a. Dianggap " tidak pernah ada" atau *never existed* sejak semula
- b. Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum.
- c. Dengan demikian putusan yang batal demi hukum sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan.¹⁴

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Daarul Al- Fikr, 1983), Cet ke-37. H. 48

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975*, cetakan pertama (Medan: CV Zahir Trading, 1975), hlm. 71

1.) Kompilasi Hukum Islam

Pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia diatur secara khusus dalam buku Kedua tentang perkawinan, khususnya pada bagian Ketiga tentang pembatalan perkawinan yakni pada Pasal 71- 75. Pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian. Pembatalan berarti sejak awal pernikahan dianggap tidak sah menurut Hukum karena terdapat cacat atau syarat yang tidak terpenuhi. Dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwasanya Perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a.) Perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
- b.) Perkawinan dilakukan dengan penipuan;
- c.) Suami atau istri masih terikat perkawinan dengan orang lain yang sah;
- d.) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang berdasarkan hukum Islam dilarang kawin karena hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, dan sebagainya;
- e.) Perkawinan dilakukan tanpa wali atau dilakukan oleh wali yang tidak berhak;
- f.) Perempuan yang dikawini ternyata masih berada dalam masa iddah dari suami lain.¹⁵

¹⁵ Lihat *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Pasal 71.

Selain itu, pembatalan perkawinan tidak hanya diajukan oleh salah satu dari pasangan tetapi, dapat juga diajukan oleh pihak- pihak yang berwenang sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 dengan bunyi:

- (1) Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ialah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri, Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum di putuskan.
- (2) Selama perkawinan belum dibatalkan, perkawinan tersebut tetap mempunyai akibat hukum.¹⁶

Pada yang telah tertulis di Kompilasi Hukum Islam Pasal 71- 75 menjelaskan bahwasanya di Indonesia mengenai pembatalan perkawinan terdapat hukum yang mengatur terkait hal tersebut. Selain adanya pihak- pihak yang berwenang dalam pengajuan pembatalan perkawinan juga tertera gugurnya hak dalam pembatalan perkawinan seperti bunyi dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam .

Hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan gugur apabila:

- a.) Suami istri tersebut tetap hidup sebagai pasangan suami istri dan tidak mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkannya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diketahuinya adanya alasan pembatalan;

¹⁶ Lihat *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, Pasal 72.

b.) Alasan pembatalan itu telah hilang.¹⁷

Pasal 74 mengatakan bahwasanya:

Perkawinan yang dibatalkan oleh Pengadilan Agama tidak berlaku surut terhadap:

- a.) Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b.) Suami dan istri yang beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama mereka.

Ketentuan mengenai pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam menunjukkan upaya negara dalam memberikan kepastian hukum terhadap keabsahan suatu perkawinan menurut syariat Islam. Aturan ini tidak hanya melindungi hak- hak suami istri, tetapi juga menjamin status hukum anak serta menjaga keadilan dalam hubungan keluarga.

2.) Undang- Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974)

Selain dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang- Undang Perkawinan juga mengatur tentang hal tersebut. Pasal 22 sampai Pasal 28 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan secara peraturan tentang pembatalan perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dalam Pasal 22 yang berbunyi “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Pasal ini menjadikan landasan

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.

bahwasanya pembatalan hanya dapat dilakukan jika pada saat perkawinan berlangsung, salah satu pihak tidak memenuhi syarat substantif atau administratif yang ditetapkan oleh Undang- Undang, seperti usia minimal, persetujuan kedua belah pihak, atau tidak adanya larangan perkawinan karena hubungan darah.¹⁸

B. Perkawinan Campuran di Indonesia

Pasal 2 dan Pasal 57 UU Perkawinan, yang sebenarnya mengantarkan pada pemahaman bahwa perkawinan campuran terdiri atas:

1. perkawinan campuran karena perbedaan agama dan
2. perkawinan campuran karena perbedaan kewarganegaraan.

Dalam dua pasal tersebut dijelaskan bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu” (Pasal 2 ayat 1) dan “perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan (pasal 57)”. Dengan demikian, Perkawinan yang terjadi antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda seperti berbedanya kewarganegaraan di antara kedua orang tersebut yang mana telah diatur pada Undang- Undang perkawinan No.1 Tahun 1974.¹⁹

¹⁸ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009).

¹⁹ “Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia.”

Perkawinan campuran merupakan sebuah perkawinan yang tunduk pada hukum yang berbeda²⁰. Peraturan hukum yang mengatur Perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia tertera dalam Undang- undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 57 dengan bunyi ” Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang- undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Dalam Undang- undang perkawinan, pengertian perkawinan campuran dibatasi dan lebih sempit. Yakni campuran yang dimaksud adalah antara kewarganegaraan asing dan warga negara Indonesia.

Namun, terdapat perbedaan pengertian perkawinan campuran dengan *Relegeling op de Gemenvie Huwelijken* Stb. 1898 No. 158. Menurut GHR (*Relegeling op de Gemenvie Huwelijken*) tidak memberikan batasan mengenai pengertian perkawinan campuran. Karena menurut GHR tunduk hukum yang berlainan bisa bermakna kewarganegaraan, tempat, golongan, dan agama menjadi dibedakan.²¹

Akan tetapi, KHI tidak mengatur secara langsung hukum perkawinan campuran tetapi pasal-pasal yang ada di dalamnya mengikat bagi semua muslim pria dan wanita Indonesia untuk dilaksanakan baik mereka melakukan

²⁰ Sifa Mulya Nurani dan Septiayu Restu Wulandari, “Perkawinan Campuran Perspektif Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Pelita* 3, no. 2 (30 November 2022): 176–92, <https://doi.org/10.37366/jh.v3i2.1532>.

²¹ Laurensius Mamahit, *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, Lex Privatum, Vol.I, No.1, 2013, 15-16.

perkawinan dengan warga negara asing di Indonesia maupun bila mereka melangsungkan pernikahan di luar negeri.²²

C. Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum merupakan suatu tatanan atau keseluruhan unsur hukum yang saling berkaitan dan bekerja secara terstruktur untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sistem hukum mencakup norma- norma hukum, lembaga penegak hukum, prosedur hukum, dan nilai-nilai yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat.²³

Dalam praktiknya, sistem hukum terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tradisi hukumnya, seperti:

1. Sistem hukum *civil law* (hukum sipil), yaitu sistem hukum yang berasal dari tradisi hukum romawi, menekankan kodifikasi atau peraturan tertulis sebagai sumber hukum (contoh: Indonesia, Prancis, Jerman)
2. Sistem hukum *common law*, merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris yang mana sistem hukum ini lebih menekankan preseden atau putusan pengadilan terdahulu sebagai sumber hukum (contoh: Inggris, Amerika Serikat).
3. Sistem hukum Adat dan Agama, yaitu sistem hukum yang mengandalkan norma- norma yang berasal dari kebiasaan atau agama tertentu, seperti hukum Islam (syariah), hukum Hindu, atau hukum adat lokal.

²² Zaeni Asyhadie, S. L. H. A. I. (2022). Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia (Cetakan ke). PT.Rajagrafindo Persada.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.24.

Sistem hukum Indonesia merupakan struktur norma hukum yang diberlakukan secara resmi di seluruh wilayah Indonesia. Sistem hukum yang ada di Indonesia memiliki sifat pluralistik yang berarti mengandung beberapa gabungan dari beberapa unsur hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat yang kemudian dilembagakan ke dalam sistem hukum nasional dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁴

Dalam implementasinya, sistem hukum Indonesia tidak hanya bertumpu pada Undang-Undang sebagai sumber utama hukum, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai lokal dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum nasional Indonesia dikategorikan sebagai sistem hukum campuran (*mixed legal system*), karena terbentuk dari interaksi berbagai sumber hukum yang mempengaruhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.²⁵

D. Hukum Perdata Internasional

1. Pengertian Hukum Perdata Internasional

Hukum perdata Internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum privat (perdata) yang mengandung di dalamnya unsur-unsur asing di antaranya:

- a. Subjek hukumnya, seperti warga negara asing atau badan hukum asing,

²⁴ Rahardjo, hlm.84.

²⁵ Maria Farida Indarti, *Ilmu Perundang-undangan: jenis, fungsi, dan materi muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm.56.

- b. Tempat kejadian hukum, seperti peristiwa hukum yang terjadi di luar negeri,
- c. Objek hukumnya, seperti benda berada di luar negeri,
- d. Sistem hukumnya, mencakup suatu hukum yang digunakan bukanlah hukum nasional.²⁶

Hukum perdata internasional memiliki beberapa istilah di berbagai negara Eropa. Seperti di Belanda hukum perdata internasional dikenal sebagai *Internasional privaatrecht* kemudian di Inggris dikenal dengan istilah *Private Internasional Law* yang mana diterjemahkan menjadi hukum perdata internasional. Beberapa sarjana hukum memiliki uraian beberapa definisi mengenai hukum perdata internasional, seperti :

1.) Sudargo Gautama

Sudargo Gautama memberikan definisi hukum perdata internasional adalah suatu peraturan dan keputusan hukum yang keseluruhannya menunjukkan stelsel hukum yang berlaku, dan jika adanya peristiwa dan hubungan antar warga negara memperlihatkan titik pertalian atau stelsel dan juga kaidah hukum yang melibatkan dua atau lebih negara yang berbeda dalam segi lingkungan kekuasaan, tempat, pribadi dan sosial.²⁷

2.) Sunaryati Hartono

Hukum perdata internasional menurut Sunarti adalah hukum yang mengatur hubungan/ peristiwa yang di dalamnya terdapat unsur asing baik

²⁶ Isnaeni, Moch, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2015).

²⁷ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta: Binacipta, 1987), hlm.21.

dalam hukum privat ataupun hukum publik. Hukum perdata internasional merupakan hukum pergaulan internasional karena beliau menganggap bahwasanya di dalam hukum tersebut mengandung unsur pergaulan masyarakat internasional.²⁸

2. Sumber – Sumber Hukum Perdata Internasional

Hukum perdata internasional bersumber pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia seperti, Undang- Undang Kewarganegaraan, Undang- Undang Keimigrasian, Undang- Undang Penanaman Modal dan lain- lain. Selain itu perjanjian juga dapat menjadi sumber hukum yang ada di hukum perdata internasional.²⁹

Negara yang menganut *Civil Law* seperti Indonesia memiliki sumber hukum yang utama yakni peraturan perundang- undangan yang tertulis. Akan tetapi tidak sedikit hingga sekarang adanya hukum yang tidak tertulis oleh karena itu, putusan dan temuan hukum yang di buat atau disepakati oleh para hakim berperan sangat penting. Putusan hakim dan sedikitnya hukum yang tertulis bersifat sangatlah samar dan juga tidak jelas. Sesuai dengan *asas ius curia novit* yang mana apabila undang-undang tidak menentukan hukum dengan jelas, maka sang hakimlah yang harus menentukannya.³⁰

²⁸ Sunaryati Hartono, *Pokok- Pokok Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 29.

²⁹ Sugeng, *Memahami Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.14.

³⁰ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional*, Buku Kesatu, Cetakan ke- 8,(Bandung: PT Alumn, 2008), hlm.215.

3. Asas- Asas Hukum Perdata Internasional

Dalam hukum perdata internasional, terdapat beberapa asas pokok yang menjadi pedoman dalam menentukan hukum mana yang berlaku dalam suatu hubungan hukum yang mengandung atau melibatkan unsur asing.

a. Asas *Lex Loci Celebrationis*

Asas ini merupakan sebuah asas yang mana menyatakan bahwasanya keabsahan suatu peristiwa hukum khususnya perkawinan, dinilai berdasarkan hukum negara tempat peristiwa tersebut dilangsungkan.³¹ Seperti contoh apabila ada seorang warga WNI yang menikah dengan warga negara asing di negara WNA tersebut maka pernikahan mereka dilakukan sesuai dengan hukum yang berada di negara tersebut, termasuk pencatatan sipil dan dokumen lainnya yang disyaratkan oleh pemerintah setempat. Meskipun hukum Indonesia mengatur bahwa pernikahan WNI dan WNA harus dilaporkan dan dicatat di Indonesia agar diakui secara hukum nasional, keabsahan perkawinan tersebut secara hukum internasional dianggap sah karena dilakukan sesuai dengan hukum tempat perkawinan tersebut berlangsung.

³¹ Ridwan Khairandy, *Pokok- Pokok Hukum Perdata Internasional* (Yogyakarta: FH UII Press, 2006) hlm.89.

b. *Asas Lex Domicili*

Asas ini merupakan sebuah asas yang mana hukum yang berlaku atas status personal seseorang, seperti kapasitas hukum, hubungan keluarga, dan pewarisan, mengikuti hukum negara tempat domisili tetap orang tersebut. Seperti contoh terdapat seorang wanita Filipina yang telah lama tinggal secara tetap di Australia dan memiliki status penduduk tetap (*permanent resident*) di negara tersebut. Di Australia, wanita tersebut berencana menikah dengan seorang pria warga negara Indonesia yang juga menetap di Australia. Sebelum melangsungkan perkawinan, otoritas setempat memeriksa apakah wanita tersebut secara hukum memiliki kapasitas untuk menikah, termasuk usia, status perkawinan sebelumnya, dan tidak berada dalam hubungan yang dilarang oleh hukum.

Dalam hal ini, walaupun wanita tersebut adalah warga negara Filipina, penilaian atas kapasitas hukum untuk menikah dilakukan berdasarkan hukum Australia sebagai tempat domisili tetapnya, bukan hukum negara asalnya. Dengan demikian, jika menurut hukum Australia wanita tersebut dianggap telah memenuhi persyaratan untuk menikah, maka dia dianggap sah untuk melangsungkan perkawinan meskipun hukum negara asalnya mungkin berbeda.

c. *Asas Lex Patriae*

Asas ini merupakan sebuah asas yang menentukan bahwasanya hukum negara kewarganegaraan seseorang menjadi acuan dalam

menilai status personalnya. Dalam artian status personal seseorang dan kapasitas seseorang tunduk pada hukum kewarganegaraannya bukan hukum tempat tinggal atau tempat berlangsungnya peristiwa hukum.

Apabila terjadi perkawinan antara WNI dan WNA yang berlangsung bukan di negara asal tempat mereka tinggal, maka hukum yang berlaku dinilai berdasarkan hukum negara kewarganegaraan asli mereka masing-masing. Apabila status salah satu nya berkewarganegaraan Indonesia, maka status hukum yang berlaku adalah hukum negara Indonesia dan sebaliknya apabila diantara salah satunya adalah berkewarganegaraan Tiongkok, maka kapasitas orang tersebut juga disesuaikan dengan hukum Tiongkok.

d. Asas *The Most Significant Relationship*

Asas ini merupakan asas yang menerapkan hukum dari negara yang memiliki hubungan paling erat atau signifikan dengan peristiwa hukum yang terjadi. Namun asas ini pada umumnya digunakan pada negara yang menganut sistem hukum *common law* seperti yang berlaku di Amerika Serikat dan Inggris.

e. Asas ketertiban umum (*public Policy*)

Yakni sebuah asas yang berfungsi sebagai mekanisme untuk menolak pemberlakuan hukum asing apabila bertentangan dengan prinsip- prinsip dasar hukum nasional. Maksudnya suatu hukum tidak dapat diberlakukan jika hasil penerapannya bertentangan dengan

prinsip- prinsip dasar dan moralitas hukum di negara tempat perkara di periksa.

f. *Asas Resiprositas*

Asas ini menyatakan bahwasanya suatu negara hanya akan mengakui atau melaksanakan hukum atau putusan dari negara lain apabila negara tersebut juga bersedia memberikan perlakuan serupa dalam keadaan yang sejenis. Dalam konteks perkawinan, asas ini sering digunakan dalam proses pencatatan perkawinan campuran, pengakuan akta nikah luar negeri, serta pelaksanaan putusan pengadilan asing mengenai perceraian atau pembatalan perkawinan. Asas ini dianggap penting karena mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan hubungan antarnegara dalam hal pengakuan hukum perdata lintas negara.